



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN CILEDUG

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 2 TELP. (021) 73444242
CILEDUG 15151

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 001/PAUD TK – KEC.CLD/I/2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KAYYIS

Nama Badan Hukum	: LEMBAGA PAUD “ KAYYIS ”
Nomor Akte Notaris	: 88
Tanggal Akte Notaris	: 23 April 2012
Nomor Pengesahan Yayasan	: C.69 HT 03.01-TH.2006 Tanggal : 20 April 2006
Yang dibuat di Notaris	: MOVIE SEPTARITA, SH., M.Kn.
Nama PAUD	: KAYYIS
Program	: Kelompok Bermain
Alamat PAUD	: Jl. Setia Budi Rt.002/009 Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 22 Januari 2018



an. WALIKOTA TANGERANG
CAMAT CILEDUG

H.A BUDI WAHYUDI, AP.M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 197410281993111002

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 001/PAUD TK – KEC.CLD/I/2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD KAYYIS

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati / Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 89);

- Memperhatikan :
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat;
 12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 1. Permohonan dari Pengelola PAUD KAYYIS Nomor : 007/PAUD KAYYIS / XI /2017 tanggal 27 November 2017 tentang Permohonan Perijinan Pendirian.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD KAYYIS Nomor : 01/BAPL-PAUD/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 5 Januari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KAYYIS.
- KESATU : Nama Badan Hukum : PAUD KAYYIS
Nomor dan Tanggal Akte : 88 / 23 April 2012
Nomor Pengesahan Yayasan : C.69 HT 03.01-TH.2006
Tanggal Pengesahan Yayasan : 20 April 2006
Yang dibuat di Notaris : MOVIE SEPTARITA, SH., M.Kn.
Nama PAUD : KAYYIS
Program : Kelompok Bermain
Alamat PAUD : Jl. Setia Budi Rt.002/009
Kelurahan Parung Serab
Kecamatan Ciledug Kota Tangerang
Provinsi Banten
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diteapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 22 Januari 2018



an. WALIKOTA TANGERANG
CAMAT CILEDUG

GIA BUDI WAHYUDI, AP.M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 197410281993111002